

## AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA

### ACCOUNTABILITY INSPECTORATE IN THE SUPERVISION OF VILLAGE FUNDS

**Adelia Br Manalu\*, Tunggul Sihombing**

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Koresponden email: [adeliamanalu33@gmail.com](mailto:adeliamanalu33@gmail.com),

#### ABSTRAK

Inspektorat memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi serta kasus penyelewengan dana desa di Desa Tanjung Putus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dan kantor Desa Tanjung Putus. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Jonathan GS Koppell. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat melalui lima dimensi atau indikator akuntabilitas yaitu: Pertama, transparency yang terbatas agar data tidak disalahgunakan. Kedua, liability atau kewajiban yang belum bisa terlaksana karena terhambat jarak antar desa dan Inspektorat yang cukup jauh. Ketiga, controllability atau pengawasan belum memadai karena kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan. Keempat, responsibility atau tanggung jawab harus lebih ditekankan lagi supaya kinerja Inspektorat semakin baik. Kelima, responsiveness atau daya tanggap yang belum optimal karena masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat daerah dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan juga dikarenakan terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Oleh karena itu, sangat perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat dan perangkat desa.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; pengawasan; dana desa

#### ABSTRACT

*The Inspectorate plays an important role in the process of creating transparency and accountability in regional financial management. However, in its implementation there are still significant obstacles, namely related to independence, organizational capacity and capability as well as cases of misappropriation of village funds in Tanjung Putus Village. The purpose of this study is to find out and describe in detail the Accountability of the Langkat Regency Inspectorate in Village Fund Supervision in Tanjung Putus Village. This study uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observations and documentation carried out at the Langkat Regency Inspectorate office and the Tanjung Putus Village office. The data and information obtained are then analyzed by means of data reduction, data presentation and conclusion drawing supported by the theory put forward by Jonathan GS Koppell. Based on the results of the study, it is known that the accountability of the Langkat Regency Inspectorate is through five dimensions or accountability indicators, namely: First, limited transparency so that data is not misused. Second, liability or obligations that have not been fulfilled because the distance between the village and the Inspectorate is quite far. Third, controllability or supervision is inadequate because the quantity of human resources of the Inspectorate is still insufficient compared to the scope of the inspection object. Fourth, responsibility must be emphasized more so that the performance of the Inspectorate is better. Fifth, responsiveness or responsiveness is not optimal because the level of concern of regional apparatus in completing the recommendations of the supervision results is still low and also due to the limited number of human resources who handle the follow-up of the supervision results. Therefore, it is very necessary to improve the quality and quantity of employees of the Langkat Regency Inspectorate and village officials.*

**Keywords:** Accountability; controlling; village funds

#### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur materi tentang asas pengaturan, status dan jenis desa, pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa,

ekonomi desa dan kekayaan desa, pembangunan desa, badan usaha, koperasi desa, fasilitas sosial desa dan fasilitas adat desa serta pengendalian dan pengawasan. Di sisi lain, pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 membuat dana desa menjadi proposisi yang sangat menarik karena nilai dana desa yang tinggi. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ekawati et al., 2022). Adanya kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparat desa, membuat pengelolaan keuangan dana desa harus terus diawasi dan dikendalikan di semua tingkatan. Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan (Adnan, 2016)

Kabupaten Langkat dengan ibu kota Stabat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup luas, terdiri dari 23 Kecamatan, 37 Kelurahan dan 240 Desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2022).

**Tabel 1.** Jumlah Dana Desa Tiap Desa di Kabupaten Langkat

Nama Desa	Jumlah Dana Desa		
	2020	2021	2022
Tanjung Putus	996.106.00	1.218.901.000	969.371.000
Sidomulyo	845.286.00	909.899.000	987.173.000
Perdamaian	776.908.00	859.153.000	917.523.000
Karang Rejo	810.432.00	959.768.000	1.011.187.000
Banyumas	786.548.00	855.656.000	910.097.000
Gohor Lama	818.027.00	822.513.000	797.250.000
Stabat Lama	1.009.576.000	1.073.851.000	1.077.180.000
Besilam	885.896.00	890.982.000	1.177.051.000
Bukit Mas	904.254.00	1.015.320.000	1.012.181.000
Suka Damai	839.632.00	803.689.000	648.216.000

Setiap desa di Kabupaten Langkat menerima dana desa. Jumlah dana desa yang diterima seluruh desa di Kabupaten Langkat berkisar antara Rp. 600.000.000 sampai lebih dari 1.000.000.000, dengan jumlah dana desa yang besar ini tentu cukup banyak potensi terjadinya penyelewengan. Setiap tahun jumlah dana desa yang diterima oleh setiap desa rata-rata mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dalam pengelolaannya.

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah yang memiliki tugas yang sama dengan auditor internal (Hia, 2020). Hal ini membuat inspektorat

memegang peranan penting dalam proses terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi penggunaan keuangan negara atau daerah secara detail untuk mencegah *illegal act*, korupsi atau penipuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang signifikan yaitu terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Inspektorat Kabupaten Langkat memiliki kedudukan yang sama dengan badan atau dinas lainnya. Tugas Inspektorat Kabupaten Langkat yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, pembinaan sosial politik, pelaksanaan perekonomian dan pembangunan, keuangan dan material daerah, pembinaan masyarakat di Kabupaten Langkat dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah. Adapun fungsi dari Inspektorat Kabupaten Langkat diantaranya adalah (1) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan, pembinaan sosial politik, pelaksanaan perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, keuangan dan material daerah, kekayaan negara dan daerah; (2) Melaksanakan pengkajian serta penelitian atas hasil laporan setiap unsur, dan/atau instansi pemerintah daerah atas petunjuk bupati; (3) Melakukan pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah; (4) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya dalam perencanaan pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (5) Melakukan koordinasi dengan badan legislatif daerah, LSM, Kejaksaan/ Kepolisian dan pers menyangkut informasi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan; (6) Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional; (7) Melakukan evaluasi hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Bupati.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Langkat sebagai auditor internal dituntut untuk memiliki kinerja yang baik guna terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini merujuk pada Peraturan Bupati Langkat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Langkat pada pasal 5 yaitu aparat pengawasan wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku seperti integritas, objektivitas,

kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan memiliki perilaku profesional. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Langkat wajib memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud tanggung jawab instansi pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas pokok dan kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Inspektorat Kabupaten Langkat. Tuntutan pelaksanaan tanggungjawab sektor publik untuk melaksanakan good governance semakin meningkat. Terciptanya *good governance* didukung oleh manajemen sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Pada dasarnya good governance ialah sebuah konsep tentang pemerintahan terkait dengan proses birokrasi dan pengambilan keputusan yang berupaya untuk memenuhi aspek-aspek keterbukaan informasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tepat (Abral & Andri, 2022).

Mengenai permasalahan yang mendukung penelitian ini yaitu adanya isu yang menyatakan Inspektorat Kabupaten Langkat belum sepenuhnya akuntabel tentang hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sebagai suatu perwujudan kebijakan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara teori, keberadaan mekanisme pengendalian intern pemerintah harus menjadi alasan untuk meningkatkan kinerja mekanisme administrasi. Peran Inspektorat dalam memenuhi tanggung jawab pemeriksaan dan pengawasannya sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah untuk memperkuat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jika tugas dan fungsi Inspektorat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan jika Inspektorat memiliki SDM yang berkualitas dan kompeten, maka pengelolaan keuangan yang transparan dan jauh dari penyimpangan dapat terwujud. Namun, yang terjadi adalah masih ditemukan adanya penyimpangan atau penyelewengan dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan awal yang peneliti lakukan pada pra penelitian, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Kasus penyelewengan dana desa yang terus terjadi setiap tahun di Kabupaten Langkat.
2. Pengawasan terhadap dana desa tidak dilakukan secara menyeluruh pada desa di Kabupaten Langkat per tahunnya.

Setiap tahun ada laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan kasus penyelewengan dana desa

di Kabupaten Langkat. Pada tahun 2022 laporan atau pengaduan terkait kasus dana desa sebanyak 18 kasus (wawancara peneliti). Meskipun demikian, pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Langkat belum dilakukan secara menyeluruh pada desa di Kabupaten Langkat per tahunnya, hanya dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data yang didapat dari lapangan saat peneliti melakukan pra penelitian tanggal 5 Juni 2023, terdapat laporan hasil pengawasan (LHP) yang menunjukkan hanya 15 Desa yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa di Tahun 2022. Lebih rinci ditulis dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Langkat oleh Inspektorat Tahun 2022

No	Nomor LHP	Nama Desa
1	INSP. 48/LHM/2022	Desa Sambirejo
		Desa Perdamaian
		Desa Palu Manis
		Desa Sanggalima
		Desa Harapan Maju
2	INSP. 92/LHM/2022	Desa Ujung Bandar
		Desa Naman Jahe
		Desa Kuta Gajah
		Desa Rampah
		Desa Tanjung Gunung
3	INSP. 97/LHM/2022	Desa Rumah Galuh
		Desa Namu Ukur Utara
		Desa Belinteng
		Desa Purwobinangun
		Desa Pasar VIII Namu Trasi

Sumber: Data Inspektorat, 2022

Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 telah mengalokasikan dana desa termasuk ke wilayah Kabupaten Langkat untuk percepatan pembangunan di desa. Namun dalam pelaksanaannya, ada dugaan dana desa banyak diselewengkan kepala desa. Sebagai contoh yaitu kasus yang terjadi di Desa Tanjung Putus, dikutip dari sumut.suara.com kepala desa Tanjung Putus, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berinisial EY melarikan diri dari kediamannya, ia diduga menggelapkan dana desa anggaran 2020 sebesar Rp. 500 juta (medan-bisnisdaily.com).

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa di Kabupaten Langkat dan masalah yang ada pada badan pengawas internal pemerintah yaitu Inspektorat Kabupaten Langkat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang "Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Tanjung Putus".

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk mempelajari dan memahami pentingnya individu atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah sosial atau manusia (Cresswell, 2009). Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Ibrahim, 2018). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Pahleviannur et al., 2022) yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya untuk teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi adalah teknik untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh dari lapangan dengan cara yang berbeda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dalam penggunaan dana desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dalam hal ini Inspektorat Kabupaten, desa dan masyarakat. Penelitian ini berusaha mengungkap dan menjelaskan bagaimana akuntabilitas dari kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dalam pengawasan penggunaan dana desa di desa Tanjung Putus. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Inspektorat lebih mengedepankan upaya pencegahan (*preventif*) dan korektif daripada tindakan represif atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Perangkat (SPIP) Daerah di pemerintah Kabupaten Langkat. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Koppell bahwa terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu *Transparency*, *Liability*, *Controllability*, *Responsibility* dan *Responsiveness*.

### *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. transparansi dimaksudkan untuk menyediakan layanan publik yang memadai, terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkannya (Saputra et al., 2024). Inspektorat Kabupaten Langkat berusaha untuk terus melakukan pekerjaan secara transparan. Dalam melihat transparansi Inspektorat Kabupaten Langkat, peneliti menggunakan aspek transparansi menurut Mardiasmo (Nurhayati, 2017) untuk menilai transparansi yang berkaitan dengan aspek sebagai berikut:

### a) Komunikasi Publik oleh Pemerintah

Transparansi pada Inspektorat Kabupaten Langkat sangat terbatas, data hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dilakukan agar data tidak disalahgunakan dan telah diatur pada kode etik yaitu untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia dalam menjalankan tugas. Kinerja Inspektorat juga tidak terlepas dari pengawasan, Inspektorat Kabupaten Langkat juga diaudit oleh Inspektorat Provinsi sehingga setiap pekerjaan pasti ada laporannya. Sebagai contoh, laporan hasil pemeriksaan (LHP) disusun bersama dan secara bertahap.

Kemudian laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Langkat melalui Sekretaris Daerah. Meski tidak bertanggung jawab untuk secara langsung transparan kepada masyarakat, Inspektorat Kabupaten Langkat tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang sudah diatur.

### b) Mekanisme Pengaduan terhadap Pelanggaran

LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan, salah satunya yaitu melalui website. Website LAPOR telah terhubung dengan website Inspektorat Kabupaten Langkat. Akan tetapi, Inspektorat Kabupaten Langkat juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat (Dumas) melalui website Inspektorat Kabupaten Langkat. Layanan Dumas ini secara khusus dibuat untuk masyarakat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Langkat.

Dalam hal pengaduan yang diajukan langsung, mekanismenya yaitu Pelapor datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dengan menunjukkan identitas diri. Lalu Petugas penerima laporan segera mencatat laporan dan menerima bukti yang dilampirkan. Sedangkan Pengaduan melalui website, mekanismenya yaitu Lengkapi identitas pelapor, Identitas terlapor jelas, Tanggal kejadian, uraian kejadian, pejabat yang diduga terkait, instansi yang diduga terkait serta lokasi kejadian harus jelas, serta Melampirkan bukti berupa dokumen, foto, video atau apapun yang memperkuat laporan.

Pengaduan dan pelaporan terhadap pelanggaran memang harus bersifat tertulis, jelas dan dilengkapi bukti. Surat laporan diberikan dengan melampirkan KTP atau kartu identitas pelapor, sehingga laporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor Inspektorat Kabupaten dan membuat laporan langsung. Setelah laporan masuk dan diterima oleh Inspektorat dan sesuai dengan syarat dan ketentuan maka laporan tersebut akan ditindak-

lanjuti. Akan tetapi, mekanisme pengaduan ini belum disosialisasikan secara keseluruhan kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang bahkan tidak tahu siapa dan apa tugas dari Inspektorat. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan warga desa Tanjung Putus pada 26 September 2023 banyak dari warga yang tidak tahu tentang Inspektorat. Maka saat mereka melihat terdapat kesalahan, warga tidak tahu harus mengadu kemana. Inspektorat Kabupaten Langkat sudah berusaha untuk transparan dalam melakukan tugasnya. Namun, sosialisasi yang kurang membuat masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa tugas dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Langkat.

### **Liability (Kewajiban)**

Tanggung jawab (Liability) merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen kinerja organisasi. Pada dimensi ini, individu atau organisasi harus menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja mereka, baik itu imbalan atau hukuman (Amanda, 2024). Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, maka Inspektorat Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.
- b. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur dengan azas demokrasi, transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan penegakan hukum terhadap praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yang mendorong masyarakat taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN merupakan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah. Setiap melakukan audit atau pengawasan, Inspektorat Kabupaten Langkat selalu menulis laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disusun bersama dan secara bertahap. Kemudian laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Langkat melalui Sekretaris Daerah. Selain melakukan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Langkat juga melakukan pembinaan dalam hal ini terkait dengan penggunaan dana desa oleh kepala desa.

*Coaching clinic* merupakan fasilitas yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat bagi kepala desa yang mau berkonsultasi terkait dengan cara penggunaan dana desa atau berkonsultasi jika terdapat kesalahan atau masalah dan meminta saran atau cara perbaikan dari masalah tersebut. *Coaching clinic* ada di masing-masing ruangan para Inspektur Pembantu wilayah satu sampai empat. Jadi, ruangan *coaching clinic* sesuai pada wilayah mana kepala desa yang bersangkutan berasal. Namun, dalam praktiknya *coaching clinic* ini belum dilakukan dengan legal atau dengan datang langsung ke kantor Inspektorat karena terhambat jarak desa yang jauh dari kantor Inspektorat Kabupaten Langkat. Inspektorat Kabupaten Langkat telah melakukan kewajibannya semaksimal mungkin. Namun, jarak antara kantor Inspektorat Kabupaten Langkat dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Langkat yang cukup jauh membuat pelaksanaan *coaching clinic* secara legal masih sulit dilakukan.

### **Controllability (Pengawasan)**

Pengawasan merupakan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Langkat. Dimensi ini menjelaskan tingkat kesadaran aparat pemerintah desa dalam menjalankan aktivitasnya serta mengetahui tindakan yang dilakukan beserta konsekuensinya selama berlangsungnya proses pengelolaan dana desa (Mustofa & Nur Afifah, 2023). Dalam melakukan pengawasan dalam hal ini penggunaan dana desa di desa Tanjung Putus, peneliti menilai apakah sudah sesuai dengan prinsip dasar dalam pengawasan yang disampaikan oleh Sururama & Amalia, (2020) yaitu:

- a. Adanya suatu rencana tertentu dalam pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan audit atau pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Langkat terbagi menjadi dua yaitu audit atau pengawasan reguler dan audit atau pengawasan khusus. Kegiatan pengawasan ini sudah disusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pembinaan dan pengawasan tahun berjalan. Sehingga perencanaan pengawasan sudah disusun secara rapi.

- b. Dapat segera dilaporkan jika terjadi penyimpangan, kesalahan atau penyelewengan

Inspektorat Kabupaten Langkat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, dalam hal ini pengawasan dana desa. Berdasarkan wawancara, temuan berupa penyelewengan yang didapat oleh Inspektorat di lapangan saat melakukan pengawasan dapat langsung dilaporkan kepada APH untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum.

- c. Dapat menjamin dilaksanakan tindakan korektif

Dalam melakukan pengawasan jika terdapat kesalahan yang masih bisa diperbaiki yang ditemui

oleh Inspektorat Kabupaten Langkat maka akan dilakukan tindakan korektif atau perbaikan. Selain itu, pihak desa yaitu kepala desa Tanjung putus juga mengatakan bahwa saat ini dana desa Tanjung Putus masih belum dicairkan yang merupakan bentuk sanksi akibat penyelewengan dana desa oleh kepala desa sebelumnya.

Kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa sebelumnya telah ditutup dan dilakukan penyitaan aset milik mantan kepala desa serta pemberian sanksi berupa dana desa yang tidak dicairkan sampai tahun anggaran 2023 dikarenakan mantan kepala desa tersebut meninggal dunia. Saat saksi diperiksa, beliau beserta keluarga melarikan diri ke Aceh dan sebelum surat pemanggilan kepada mantan kepala desa Tanjung Putus dikeluarkan oleh kejaksaan, beliau dikabarkan sudah meninggal dunia. Bapak Harjoyo selaku sekretaris desa saat ditemui membenarkan bahwa kepala desa pada saat itu kabur dan tidak menepati janji yang tertulis bahwa beliau akan menyelesaikan seluruh pembangunan sampai batas anggaran tahun 2020. Kegiatan operasional kantor Desa Tanjung Putus selama dana desa tidak dicairkan, didapat dari anggaran alokasi dana desa melalui Kabupaten (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Dana desa tahun 2021 sampai 2023 tidak dicairkan sebagai bentuk ganti rugi kepada negara akibat penyelewengan yang terjadi di tahun 2020 di Desa Tanjung Putus. Dana desa Tanjung Putus akan dicairkan ditahun 2024 dengan 4 tahap pencairan.

Sesuai dengan perintah dari kejaksaan, pihak desa meminta keluarga mantan kepala desa supaya jenazahnya dapat dikebumikan di Tanjung Putus. Saat proses pengantaran dari Aceh sampai Tanjung Putus dan proses pemandian serta pemakaman didokumentasikan oleh pihak desa sebagai laporan kepada kejaksaan.



**Gambar 1.** Makam Mantan Kepala Desa Tanjung Putus

Sesuai dengan cara Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasannya yang lebih mengedepankan upaya pencegahan (preventif) dan korektif daripada tindakan represif. Untuk itu, kinerja

pengawasan Inspektorat diharapkan supaya terus meningkat agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan pada penggunaan dana desa di Kabupaten Langkat dan dana desa dapat digunakan dengan maksimal. Jumlah pegawai Inspektorat masih sangat kurang untuk melakukan pengawasan pada dua ratus empat puluh desa yang ada di Kabupaten Langkat belum lagi dinas atau instansi lainnya yang juga harus diaudit dan diawasi.

Terdapat tuntutan peningkatan kinerja pengawasan supaya lebih baik dalam mendorong Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIP-nya. Kondisi ini harus didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana yang cukup. Alokasi dana untuk peningkatan kompetensi APIP yang masih belum memadai serta kuantitas sumber daya manusia Inspektorat yang masih kurang dibandingkan dengan cakupan objek pemeriksaan juga merupakan akar masalah yang harus diselesaikan.

**Responsibility (Tanggung Jawab)**

Aparatur pemerintahan harus menyadari bahwa tugasnya sebagai pelayan masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dipertanggung jawabkan dengan benar (Rahman, 2018). Inspektorat Kabupaten Langkat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan memiliki anggaran yang disusun dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang sudah bertanggung di APBD. Anggaran wajib disusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang pembinaan dan pengawasan tahun berjalan.



**Gambar 2.** Kode Etik Inspektorat Kabupaten Langkat

Gambar 2 di atas, menunjukkan kode etik Inspektorat Kabupaten Langkat yang harus ditaati oleh seluruh pegawainya. Sudah menjadi tanggung jawab pegawai Inspektorat Kabupaten Langkat untuk menanamkan kode etik di atas ke dalam dirinya masing-masing. Misalnya, dalam penyusunan laporan hasil pengawasan dilakukan oleh tim dan penanggung jawab. Berdasarkan hasil obser-

vasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa tim audit berkonsultasi terkait temuan yang didapat di lapangan dengan sekretaris. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa skema penyusunan LHP dimulai dari anggota tim sampai pada penanggungjawab yaitu Inspektur dan akan diserahkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, penyusunan LHP dimulai dari tim turun ke lapangan dan menyusun laporan oleh anggota tim sampai pada Inspektur sebagai penanggung jawab.

Inspektorat Kabupaten Langkat akan memberikan penghargaan bagi pegawai atau tim yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik berupa pemberian diklat bagi pegawai. Begitu juga jika pegawai melakukan kesalahan, pasti akan ada teguran atau sanksi yang harus diterima. Oleh karena itu, pegawai Inspektorat dituntut untuk bertanggungjawab dalam melakukan tugasnya.

### **Responsiveness (Daya Tanggap)**

*Responsiveness* (daya tanggap) adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap (Hamid et al., 2020). Inspektorat Kabupaten Langkat secara terbuka menerima pengaduan atau laporan yang disampaikan baik dari aparat penegak hukum (APH) juga dari masyarakat. Saat aduan masyarakat (Dumas) atau surat dari APH diterima oleh Inspektorat maka tim akan turun ke lapangan dan memeriksa atau melakukan investigasi. Investigasi dilakukan supaya dapat dipastikan apakah aduan tersebut benar atau hanya kecemburuan oleh pihak tertentu yang bersebrangan dengan pihak terlapor. Inspektorat merupakan penengah antara pihak pelapor dan pihak terlapor, jangan sampai langsung men-judge. Jadi, azas praduga tak bersalah harus didahulukan.

Hambatan bagi Inspektorat Kabupaten Langkat berdasarkan hasil wawancara diantaranya yaitu dari pihak instansi yang sedang diaudit. Terkadang laporan pertanggungjawaban tidak dibuat pada saat pekerjaan berlangsung atau baru selesai berlangsung, tetapi dibuat pada saat tim Inspektorat turun dan meminta laporan pertanggungjawaban tersebut. Kemudian untuk hambatan dalam membuat LHP diantaranya adalah terkait dengan laporan pertanggungjawaban desa yang terkadang laporan pertanggungjawaban desa itu dibuat mendadak saat akan ada pemeriksaan, serta sumber daya manusia pada perangkat desa yang masih kurang paham terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa. Pihak Inspektorat Kabupaten Langkat sendiri juga terkendala pada jumlah sumber daya manusianya yang terbatas dan tidak sesuai dengan beban kerja. Inspektorat Kabupaten Langkat berusaha untuk merespon pelaporan atau pengaduan masyarakat. Namun, jumlah sumber daya manusia pada kantor Inspektorat Kabupaten Langkat yang terbatas dan tidak sesuai dengan be-

ban kerja menjadi hambatan untuk proses tindak lanjut laporan dan pengaduan.

### **KESIMPULAN**

Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Langkat sudah baik namun masih terdapat beberapa kendala. Pada indikator transparansi Inspektorat Kabupaten Langkat sangat terbatas, data hanya diberikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pada indikator kewajiban, Inspektorat Kabupaten Langkat memberikan fasilitas berupa *Coaching clinic* bagi kepala desa yang mau berkonsultasi terkait dengan cara penggunaan dana desa atau berkonsultasi jika terdapat kesalahan atau masalah dan meminta saran atau cara perbaikan dari masalah tersebut. Namun, dalam praktiknya *coaching clinic* ini belum dilakukan dengan legal atau dengan datang langsung ke kantor Inspektorat karena terhambat jarak desa yang jauh dari kantor Inspektorat Kabupaten Langkat. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Langkat akan memberikan penghargaan bagi pegawai atau tim yang berhasil melakukan tugasnya dengan baik berupa pemberian diklat bagi pegawai tersebut. Begitu juga jika pegawai melakukan kesalahan, pasti akan ada teguran atau sanksi yang harus diterima. Namun dalam daya tanggap masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya tingkat kepedulian perangkat dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan terbatasnya jumlah sumber daya manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abral, A. P., & Andri, S. (2022). Proses Pengadaan Barang / Jasa Berdasarkan Prinsip Good Governance Process Procurement of Goods / Services. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 54–59.  
<https://jpk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7970>
- Adnan, H. (2016). *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2021*. 3(2), 98–112.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications Ltd.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D. (2022). Penggunaan Dana Desa Dan Implikasinya Terhadap Indeks Desa Membangun ( Idm ) Use of Village Funds and Its Implications. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 82–89.  
<https://jpk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8005>
- Hamid, R., Radji, D. L., & Ismail, Y. L. (2020). Pengaruh Empathy dan Responsiveness Terhadap Minat Kunjungan Ulang

- Pelanggan. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 27–38. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i1.7105>
- Hia, S. E. P. (2020). Pengaruh Analisis Kecerdasan Intelektual Auditor, Kecerdasan Emosional dan Spiritual Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Bogor). *Pakuan Bogor*. <https://repository-feb.unpak.ac.id/home/handle/123456789/49%0Ahttps://repository-feb.unpak.ac.id/home/bitstream/handle/123456789/49/2021>
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Alfabeta.
- Indriastuti, D., & Kurniawan, T. (2024). Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi Melalui Perbaikan Sistem. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 147-154.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 4(2), 623-636.
- Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., Susanto, E. E., Mahardhani, A. J., Alam, M. D. S., Lisyah, M., Ahyar, D. B., & Sinthania, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Qadri, F., Yusri, A., & Zulkarnaini, Z. (2023). Pengaruh Kinerja DPRD Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Bengkalis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6397-6404.
- Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 34. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i2.5823>
- Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 55-62.
- Saputra, Y., Sekar Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *Gedong Meneng*, 5(1), 56–70. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Solenski, V., Andri, S., & Zulkarnaini, Z. (2024). Kinerja Sumber Daya Aparatur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 5372-5379.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Cendekia Press.
- Syihabuddin, M. A., Nugroho, R., Fitriana, A. R. D., & Ilahiyah, I. (2024). Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 1-9.
- Tamrin, L., & Zulkarnaini, Z. (2023). Efektifitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi Dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kota Pekanbaru. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 7(1), 177-182.